



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 122 /B.X/HK/2013

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI WILAYAH KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PT. LAMPUNG KASAVA AGRO

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan PT. Lampung Kasava Agro tanggal 14 November 2011 perihal Permohonan Penggunaan lahan eks PTPN VII milik Pemda Provinsi Lampung, untuk budidaya singkong unggul;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 590/2684.a/10/2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Penggunaan Lahan Eks. PTPN VII milik Pemerintah Provinsi Lampung oleh PT. Lampung Kasava Agro;
- Menimbang** : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak di wilayah Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar tanah dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas tanah dimaksud dengan sistem sewa kepada PT. Lampung Kasava Agro untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI WILAYAH KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PT. LAMPUNG KASAVA AGRO.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 150 (Seratus lima puluh) hektar yang terletak di wilayah Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistem sewa kepada PT. Lampung Kasava Agro.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Besarnya uang sewa atas tanah dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perhektar pertahun yang pembayarannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pembayaran pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perhektar pertahun sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), dan
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhektar pertahun sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total pembayaran seluruhnya perhektar pertahun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dan harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian dan Penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan tata cara pembayaran dan penyerahan pemakaian atas tanah dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Utama PT. Lampung Kasava Agro.